

TINJAUAN PUSTAKA

Taman Nasional, Fungsi dan Sistem Pengelolaannya

Istilah dan konsep taman nasional sudah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. IUCN (1985) mendefinisikan taman nasional sebagai areal yang cukup luas dimana: 1) Satu atau beberapa ekosistem tidak berubah oleh kegiatan eksploitasi atau pemilikan lahan; spesies flora dan fauna, kondisi geomorfologi dan kondisi habitatnya memiliki nilai ilmiah, pendidikan dan nilai rekreasi atau yang memiliki nilai lanskap alam dengan keindahan yang tinggi, 2) Pemerintah memandang perlu dan memberikan perhatian untuk mencegah kegiatan eksploitasi atau penyerobotan lahan serta mencari upaya yang efektif untuk mempertahankan kepentingan ekologi, geomorfologi atau keindahan alamnya, dan 3) Pengunjung diperbolehkan masuk dalam kondisi tertentu dengan tujuan mendapatkan inspirasi, pendidikan, kebudayaan dan rekreasi.

Definisi tersebut sejalan dengan definisi taman nasional Indonesia yang dinyatakan dalam UU no 5/1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Dalam UU no 5/1990 dinyatakan bahwa taman nasional merupakan *“kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi”*.

Dilihat dari kedua definisi di atas, maka beberapa kegiatan pengelolaan dimungkinkan untuk dilakukan pada taman nasional. Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian karena beberapa kegiatan mempunyai peluang eksploitatif seperti pariwisata dan kegiatan budidaya walaupun harus dilakukan secara terbatas. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya memberikan pengaruh lanjutan dari sisi ekonomis maupun ekologis dalam berbagai aspek. Kegiatan pengelolaan harus benar-benar mempertimbangkan peranan ekologis dan potensi taman nasional dengan kata lain harus dijaga kesesuaian antara tujuan perlindungan dengan pilihan pemanfaatannya.

Dari sisi sejarah, pembentukan taman nasional dimulai dengan tujuan sebagai penyangga kawasan produktif sehingga keseimbangan ekologis dalam suatu wilayah regional tetap terjaga. Penetapan kawasan taman nasional biasanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dilakukan pada lahan-lahan marginal yang tidak atau belum terjangkau oleh pembangunan intensif. Beberapa dasar yang umum digunakan untuk menetapkan suatu kawasan sebagai taman nasional adalah (MacKinnon *et al.* 1993 : 1) Karakteristik atau keunikan ekosistem, 2) Mempunyai keanekaragaman spesies atau spesies khusus yang *'bernilai'*, 3) Mempunyai lanskap dengan ciri geofisik atau estetika yang *'bernilai'*, 4) Mempunyai fungsi perlindungan hidrologi (tanah, air, iklim lokal), 5) Mempunyai sarana untuk rekreasi alam dan kegiatan wisata, dan 6) Mempunyai tempat peninggalan budaya yang tinggi (candi, peninggalan purbakala dan lain sebagainya).

Fungsi taman nasional sangat beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan manusia terutama kaitannya yang relevan dengan tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan pengelolaan lingkungan antara lain berupa: 1) Pemeliharaan contoh yang memiliki unit-unit biotik utama untuk melestarikan fungsinya dalam ekosistem, 2) Pemeliharaan keragaman ekologi dan hukum lingkungan, 3) Pemeliharaan sumberdaya genetika, 4) Pemeliharaan obyek, struktur dan tapak warisan kebudayaan, 5) Perlindungan keindahan panorama alam, 6) Penyediaan fasilitas pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan dalam areal alamiah, 7) Penyediaan fasilitas rekreasi dan turisme, 8) Pendukung pembangunan dan pengembangan daerah pedesaan serta penggunaan lahan marginal secara rasional, 9) Pemeliharaan produksi daerah aliran sungai, dan 10) Pengendalian erosi dan sedimentasi serta melindungi investasi daerah hilir (Miller 1978).

Berkenaan dengan hal tersebut, Alikodra (1987) menyatakan bahwa tujuan pengelolaan taman nasional dapat dikelompokkan menjadi empat aspek utama yaitu *konservasi, penelitian, pendidikan dan kepariwisataan*. Tujuan diatas selanjutnya harus dituangkan dalam kebijaksanaan pengelolaan yang memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian maka sistem taman nasional memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem kawasan konservasi lainnya yakni dibentuk untuk kepentingan masyarakat, konsep pelestarian didasarkan atas perlindungan ekosistem sehingga mampu menjamin eksistensi unsur-unsur pembentuknya dan dapat dimasuki oleh pengunjung sehingga pendidikan cinta alam, kegiatan rekreasi dan fungsi-fungsi lainnya dapat dikembangkan secara efektif.





Bentuk pengelolaan yang cocok dan efektif dengan tujuan pembentukan taman nasional sampai saat ini adalah *sistem zonasi* atau *permintakatan* yakni pembagian kawasan taman nasional berdasarkan fungsi dan tujuan pengelolaannya (Alikodra 1987). Menurut UU no 5/1990, beberapa zona yang dimungkinkan terdapat dalam suatu taman nasional adalah *zona pemanfaatan* yakni daerah dalam kawasan taman nasional yang menjadi pusat kegiatan (terutama rekreasi). Berikutnya adalah *zona inti* yakni bagian dari kawasan taman nasional yang mutlak untuk dilindungi dan memiliki kemurnian hewan dan tumbuh-tumbuhan secara alamiah, daerah ini tidak boleh diganggu kecuali untuk penelitian.

Selanjutnya adalah *zona penyangga*, yakni wilayah-wilayah yang berada di luar kawasan taman nasional yang penggunaan tanahnya terbatas untuk lapisan perlindungan tambahan bagi kawasan taman nasional dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya (kegiatan budidaya seperti pertanian, perkebunan, atau pemanfaatan hutan produksi). Ada juga yang menetapkan *zona rimba* dalam taman nasional yakni kawasan hutan yang berperan atau berfungsi sebagai pelindung daerah inti dari perusakan, fungsinya hanya sebagai kawasan lindung.

Tujuan perencanaan taman nasional sendiri relatif luas dan mencakup kegiatan yang beraneka ragam seringkali merepotkan organisasi pengelola taman nasional. Akibatnya seringkali pengelola tidak mungkin untuk melaksanakan sendiri seluruh kegiatan yang menjadi tujuan perencanaan tersebut karena berbagai macam keterbatasan. Untuk menunjang keberhasilannya, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Pentingnya partisipasi masyarakat tersebut sejalan dengan pendapat McNelly (1988) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sekitar kawasan taman nasional perlu dikembangkan dan memperoleh prioritas di dalam kawasan tersebut, karena masyarakat sekitar memberikan sumbangan yang besar bagi kesinambungan sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan. Sayangnya hal ini sering menimbulkan konflik penggunaan ruang dalam taman nasional. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya inovasi perencanaan dan sistem pengelolaan yang meningkatkan sistem perlindungan sumberdaya alam dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Paradigma Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya

Dilihat dari sejarahnya pengelolaan sumberdaya telah mengalami beberapa pergeseran model dari yang bersifat sederhana menuju pada kolaborasi pengelolaan antar stakeholder (Nikijuluw 2002). Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya milik bersama merupakan model pengelolaan *pertama* atau yang paling tradisional. Kondisi ini memungkinkan karena kelimpahan sumberdaya dengan jumlah pengelola yang relatif sedikit sehingga setiap orang memiliki akses terbuka terhadap sumberdaya tersebut. Paradigma *kedua* adalah pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat (PSBM) yang secara definitif terjemahkan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggungjawab dan kesempatan pada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan dan aspirasinya. PSBM menyangkut pula pemberian tanggungjawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan mereka.

Masyarakat dalam konteks ini adalah komunitas atau kelompok dengan tujuan yang sama. Peran pemerintah adalah mendorong dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dan memproses gagasan-gagasan masyarakat kedalam bentuk kelembagaan. Keberhasilan pelaksanaan PSBM dapat ditentukan oleh beberapa hal pokok yaitu (Nikijuluw 2002: 1) Adanya kepercayaan diantara anggota masyarakat. Kepercayaan ini biasanya sangat kuat karena umumnya merupakan tradisi, 2) Tertulis atau tercatatnya aturan agar dapat memperkenalkannya pada generasi berikut, 3) Teknologi yang digunakan merupakan teknologi lokal yang telah umum difahami dan dipraktekkan, 5) Otonomi pengelolaan oleh masyarakat anggota

Keunggulan PSBM adalah mudah dijalankan karena sesuai aspirasi dan budaya lokal, diterima masyarakat lokal dan lebih mudah pengawasannya. Namun demikian terdapat juga beberapa kelemahan didalamnya yaitu tidak mengatasi masalah interkomunitas, bersifat lokal, mudah dipengaruhi faktor eksternal (seperti migrasi, perubahan komposisi usia penduduk, perkembangan perdagangan dan perubahan pemerintahan), sulit mencapai skala ekonomi karena hanya melibatkan anggota dan tingginya biaya institusionalisasi (misalnya untuk edukasi, penyadaran



dan sosialisasi PSBM, pembentukan aturan, pembentukan organisasi dan lain sebagainya).

Paradigma *ketiga* adalah pengelolaan sumberdaya oleh pemerintah (POP) yang dilakukan dengan alasan efisiensi, keadilan dan alasan administratif. POP dilaksanakan karena pada prinsipnya seluruh negara melakukan pengelolaan sumberdaya diwilayahnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya selain keuntungan berupa efisiensi terdapat beberapa kelemahan POP yang umum terjadi antara lain kegagalan pemerintah dalam mencegah *over exploitation* sumberdaya karena kelambatan regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum, kebijakan yang kurang tepat atau saling bertentangan satu dengan lainnya, wewenang yang terbagi dalam beberapa lembaga atau departemen, data dan informasi yang kurang tepat/akurat dan kegagalan dalam merumuskan keputusan manajemen.

Paradigma pengelolaan *keempat* adalah kolaborasi pengelolaan atau *co-management* yang didefinisikan sebagai pembagian atau pendistribusian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya (Nikijuluw 2002). Definisi lain dikemukakan oleh NRTEE (1998) yang menyatakan bahwa *co-management* merupakan pembagian atau pendistribusian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat, dunia usaha dengan masyarakat ataupun LSM dengan masyarakat dalam mengelola sumberdaya. Berdasarkan definisi tersebut maka masyarakat dengan mitra *co-management*-nya harus secara bersama-sama bertanggungjawab dalam melakukan seluruh tahapan pengelolaan. Feyerabend *et al.* (2000), bahwa *co-management* adalah suatu situasi dimana dua aktor atau lebih bernegosiasi untuk mendefinisikan dan menjamin pembagian yang adil (*fair sharing*) terhadap fungsi management, pembagian hak dan tanggung jawab pada wilayah atau area tertentu atau sumberdaya alam tertentu. *Co-management* memiliki empat elemen penting yaitu : Multi aktor dengan kepentingan masing-masing, ada konsensus/ kesepakatan dan komitmen , ada proses negosiasi antar pihak, memegang prinsip-prinsip transparansi dan berkeadilan. Diperlukan kejujuran dan transparansi untuk memunculkan kepercayaan dari masyarakat (Fukuyama 1999). Konsep *co-management* terdapat prinsip tanggung jawab yang harus dilakukan, hal ini memungkinkan setiap masyarakat untuk bertindak sesuai dengan wewenang tersebut (Bourdieu 1986)





Apa yang menjadi tanggungjawab dan wewenang masing-masing pihak menentukan tipe atau bentuk kolaborasi yang dianut. Dalam hal ini, kerjasama merupakan inti dari *co-management*. Dari beberapa praktek yang telah dilakukan, secara hirarki *co-management* dapat ditentukan sebagai berikut (Nikijuluw 2002):

1. *Instruktif*. Dalam bentuk ini tidak banyak informasi yang saling dipertukarkan diantara pemerintah dan masyarakat. Hanya sedikit dialog antar kedua pihak namun dialog yang terjadi lebih kepada instruksi karena pemerintah lebih dominan peranannya.
2. *Konsultatif*. Menempatkan masyarakat pada posisi yang hampir sama dengan pemerintah. Masyarakat mendampingi pemerintah dalam *co-management*. Oleh karenanya ada mekanisme yang membuat pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat. Walaupun demikian keputusan ada di pemerintah.
3. *Kooperatif*. Menempatkan pemerintah dan masyarakat pada posisi yang sama atau sederajat.
4. *Advokasi* atau *pendampingan*. Peran masyarakat cenderung lebih besar dari pemerintah. Masyarakat memberikan masukan pada pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan. Masyarakat juga dapat mengajukan usul rancangan keputusan yang hanya tinggal dilegalisir oleh pemerintah, kemudian pemerintah mengambil keputusan serta menentukan sikap resminya berdasarkan usulan atau inisiatif masyarakat. Peran pemerintah lebih bersifat mendampingi masyarakat. atau memberikan advokasi kepada masyarakat tentang apa yang mereka kerjakan.
5. *Informatif*. Pada satu pihak pemerintah perannya makin berkurang dan pada pihak lain masyarakat memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan empat bentuk kolaborasi lainnya. Pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang sepatutnya dikerjakan oleh masyarakat. Dalam kontribusi yang lebih nyata, pemerintah menetapkan delegasinya untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan sumberdaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Kawasan Konservasi dan Permasalahannya

Konservasi adalah suatu upaya untuk untuk menjamin suatu sumberdaya agar tetap tersedia baik dalam kuantitas dan kualitas yang tidak berkurang sebagai suatu alat pemuas kebutuhan dalam jangka panjang. Sehingga dalam konsep konservasi terkandung unsur pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari. Kawasan pelestarian jika dikelola dengan baik akan memegang peranan penting dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar (MacKinnon *et al.* 1993)

Permasalahan yang dialami oleh hampir semua kawasan konservasi di Indonesia adalah permasalahan interen pengelolaan dan permasalahan dengan keberadaan masyarakat sekitar kawasan. Permasalahan interen pengelolaan kawasan biasanya berkaitan dengan manajemen populasi tumbuhan dan satwaliar, peningkatan kualitas habitat, manajemen wisata, dan profesionalisme pengelolaan kawasan. Permasalahan yang diakibatkan dengan keberadaan masyarakat sekitar kawasan dapat berupa pemukiman penduduk di dalam kawasan, penggunaan kawasan untuk kepentingan lain, pengembalaan ternak dalam kawasan, pengambilan dan perburuan hasil hutan secara tidak terkendali. Permasalahan yang datang dari luar kawasan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Masuknya seseorang ke kawasan hutan untuk mengambil hasil hutan disebabkan oleh terdesak kebutuhan sehari-hari, sumberdaya alam tersebut tidak tersedia disekitar mereka, tingkat kepemilikan tanah yang rendah, kesempatan kerja dan produktivitas lahan rendah (Soekmadi 2004).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan TNGR dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu permasalahan kawasan dan permasalahan pengelolaan. Permasalahan kawasan berupa kondisi tapal batas kawasan taman nasional tidak jelas, perambahan hutan, pencurian kayu, perburuan liar, pengembalaan ternak, penanggulangan kebakaran. Jika dilihat permasalahan ini semua merupakan tekanan yang dihadapi TNGR dari masyarakat sekitar. Permasalahan kedua adalah pengelolaan berupa sumberdaya manusia pengelola yang masih terbatas, kordinasi pengelolaan yang tidak berjalan dan tumpang tindih pengelolaan, minimnya sarana dan prasarana, minimnya pendanaan dan belum adanya perencanaan yang mantap terhadap kawasan secara terpadu (Dinas Kehutanan NTB 1997).



Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam pembangunan berarti peranserta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan yang memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi serta ikut memanfaatkan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Saharuddin dan Sumardjo, 2004). Lebih lanjut dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya berarti pengerahan tenaga kerja masyarakat secara sukarela, tetapi justru yang lebih penting adalah tergeraknya masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena (1) melalui partisipasi masyarakat, dapat diperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal, (2) bahwa masyarakat lebih mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka lebih mengerti seluk beluk program tersebut dan akan memiliki program tersebut, (3) adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Saharuddin dan Sumardjo, 2004). Lebih lanjut disebutkan bahwa seseorang akan berpartisipasi jika prasyarat untuk berpartisipasi terpenuhi yaitu (1) kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi, (2) kemauan, adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk untuk termotivasi untuk berpartisipasi, misalnya manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya, (3) kemampuan, adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, baik berupa pikiran, tenaga, waktu, biaya ataupun materi lainnya. Jika salah satu dari prasyarat tersebut tidak dipenuhi, maka partisipasi dalam arti sebenarnya tidak akan terjadi (Arimbi dan Santoso, 1994)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengenai dua hal yaitu hubungan-hubungan struktural dan pentingnya pengembangan keterampilan dalam rangka memperbaiki kehidupan mereka, metode dan teknik dimana masyarakat lokal dapat mengambil bagian dan mengembangkan perannya dalam program





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pembangunan. Hal ini dapat menjamin bahwa persepsi masyarakat lokal, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dihargai dan dipertimbangkan secara penuh, hal ini berangkat dari satu pemahaman bahwa pendekatan pembangunan partisipatif harus dimulai dari masyarakat yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri (Arimbi dan Santoso, 1994). Dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan suatu proses ketika masyarakat itu sendiri atau bersama dengan pihak luar terlibat dalam suatu proses belajar satu dengan yang lainnya yang dilandasi semangat kesetaraan dan saling memberi. Proses belajar ini harusnya masyarakat yang aktif dan mengacu sepenuhnya kepada kebutuhan masyarakat. Melalui proses belajar yang partisipatif dalam semangat kesetaraan, saling belajar dan memberi, maka masyarakat berdaya dapat dicapai.

Kemiskinan dan Petani Miskin

Kemiskinan penduduk atau rumah tangga dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor dari dalam masyarakat sendiri (*internal factors*) seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan yang menyebabkan rendahnya tingkat upah dan gaji yang dapat mereka terima. Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh *eksternal factors* seperti buruknya sarana dan prasarana, rendahnya aksesibilitas terhadap modal, rendahnya kualitas sumberdaya alam, penggunaan teknologi yang terbatas, sistem kelembagaan yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat (Sutomo 1995).

Di kalangan ilmuwan sosial terdapat 3 kelompok besar pemikiran yang pernah berkembang untuk mengidentifikasi kemiskinan, yaitu kelompok konservatif, kelompok liberal dan kelompok radikal. *Kelompok konservatif* memandang kemiskinan masyarakat tidak bermula dari struktur sosial, tetapi berasal dari karakteristik khas dari masyarakat itu sendiri. Menurut pemikiran ini, ada semacam budaya kemiskinan, sehingga suatu kelompok masyarakat tertentu tetap melarat. *Kelompok liberal* sebaliknya memandang manusia sebagai makhluk yang baik namun dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut asumsi ini, bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan segera pula hilang dan ditinggalkan.

Sementara *kaum radikal* memandang munculnya kemiskinan masyarakat adalah karena struktur sosial, ekonomi dan politik memang melestarikan kondisi kemiskinan pada sebagian penduduk, orang menjadi miskin karena dieksploitasi oleh kelompok dominan atau kelas *capitalis* (Sarman 1997). Terdapat lima ketidakberuntungan pada kelompok masyarakat miskin adalah yaitu keterbatasan kepemilikan asset (*poor*), kondisi fisik yang lemah (*physically weak*), keterisolasian (*isolation*), kerentanan (*vulnerable*) dan ketidakberdayaan (*powerless*). Dalam kaitan ini fenomena kemiskinan dilihat dalam perspektif yang lebih konprehensif (Chambers 1983).

Berbagai sudut pandang dalam memahami kemiskinan di Indonesia pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri. Sampai saat ini belum ada kriteria yang baku dalam mengidentifikasi penduduk miskin. Pengertian dan kriteria kemiskinan begitu beragam sesuai badan/instansi/dinas yang menangani masalah kemiskinan. Misalnya bagi dinas sosial, mereka yang dianggap miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan; mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan; mereka yang termasuk kelompok marginal yang berada disekitar garis kemiskinan (Saharudin dan Nomba 2002).

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga diantaranya; Marsuki (1997) menyatakan bahwa secara ekonomis, kemiskinan menggambarkan keadaan rumah tangga atau penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Batasan yang digunakan sebagai ukuran, sekalipun bersifat objektif tetap mengandung kenisbian, kerana kebutuhan hidup bisa berbeda menurut ruang, waktu dan kebiasaan hidup masyarakat. Karena itu pembatasan kemiskinan merupakan hasil persepsi dan kesepakatan yang bisa berbeda antara seseorang dengan orang lainnya di masyarakat dan dalam waktu yang sama. BAPPENAS (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Faturochman dan Molo (1994), mengemukakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu



dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sarman (1997), kemiskinan sebagai suatu kondisi hidup serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan sandang-pangan-papan, kebutuhan akan hidup sehat dan kebutuhan akan pendidikan dasar anak-anak.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil suatu rumusan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terdapat ketidakberdayaan dan keterbatasan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kriteria petani miskin sebagaimana yang dikeluarkan ADB (2002) diacu dalam Deptan (2002) adalah petani yang memiliki tanah produksi kurang dari 0,1 ha dan pada umumnya menanam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sering menggunakan sumberdaya alam terbuka “*open access*” seperti laut dan hutan untuk menambah pendapatan mereka yang seringkali tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Marzuki (1997), ciri petani miskin adalah pendapatannya rendah, luas tanah garapannya sempit (kurang dari 0,5 ha), produktivitas tenaga kerja rendah, modalnya kecil dan keterampilannya rendah.

Departemen Pertanian (1989), bahwa petani miskin adalah petani pemilik pengelola lahan yang sempit, petani penggarap, buruh tani yang mengelola usahatannya dengan peralatan sederhana. Mereka biasanya dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut : rumah dan barang-barang yang dimilikinya terbatas dan sangat sederhana dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, keterampilan dibidang usaha kurang, kurang tanggap terhadap pembaharuan dan kurang memperoleh kesempatan turut serta dalam pembangunan.

Dari berbagai pengertian tersebut, yang dimaksud dengan penduduk petani miskin dalam kajian ini adalah petani pemilik pengelola lahan sempit kurang dari 0,5 ha atau petani tidak punya lahan (petani penggarap/buruh tani), tingkat pendidikan dan keterampilannya rendah, produktivitas kerja rendah dengan modal kecil dan pendapatannya rendah, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.



Kemiskinan Masyarakat Hutan

Penduduk pulau lombok saat ini berjumlah \pm 3 juta jiwa, dan 27,7% termasuk kategori miskin. Keberadaannya menyebar pada berbagai wilayah, namun pada umumnya terkonsentrasi pada kantong-kantong kemiskinan, yaitu pada pinggiran hutan, daerah tanah kering dan daerah pesisir. Penduduk yang tinggal pada tiga kawasan ini hidupnya tergantung pada sumber daya alam setempat (BPS NTB 2004). Penduduk yang tinggal dikawasan rinjani sekitar 600 ribu jiwa atau 19% yang sebagian besar termasuk kategori miskin.

Masyarakat sekitar kawasan gunung rinjani merupakan suatu komunitas sosial yang sangat besar interaksinya terhadap kawasan taman nasional. Interaksi ini didasari oleh desakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, di pihak lain kemampuan produksi hutan semakin terbatas. Tingginya interaksi ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat pengambilan kayu, perladangan liar, dan penyerobotan kawasan (*occupation*) untuk berbagai kepentingan yang kesemuanya itu merupakan fenomena sosial yang menjadi tekanan bagi kelestarian kawasan rinjani.

Kemiskinan yang melekat pada masyarakat sekitar kawasan rinjani, memiliki kecenderungan lebih kompleks jika dibandingkan dengan komunitas di kawasan lain, karena secara fisik kondisi masyarakatnya lebih *terisolir*, sehingga rendah dalam memperoleh kesempatan pelayanan publik dan memanfaatkan akses lainnya. Di samping itu kawasan hutan adalah kawasan yang sarat dengan nuansa konflik kepentingan yang dapat bermuara pada munculnya konflik hukum dan kebijakan dalam pengelolaan hutan. Artinya masyarakat hutan memiliki hambatan yang lebih tinggi dalam memanfaatkan sumberdaya disekitarnya dibandingkan dengan masyarakat yang berada dikawasan pesisir dan lahan kering, sebagai akibat banyaknya rambu-rambu yang menjadi penekan dan pembatas dalam pengelolaan sumberdaya yang ada disekitarnya (Markum *et al.* 2004).

Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Konflik dapat timbul antar individu, antar kelompok atau antar



lembaga. Konflik pengelolaan sumberdaya hutan yang sering terjadi yakni konflik antara masyarakat di dalam atau pinggir hutan dengan berbagai pihak di luar hutan yang dianggap memiliki otoritas dalam mengelola sumberdaya hutan. Konflik antar kelompok masyarakat jarang terjadi karena dalam kelompok masyarakat pada dasarnya sudah mengenal batas-batas wilayah masing-masing dalam mengambil sumberdaya hutan (Markum *et al.* 2004). Sedangkan Shris Mitchel (1981) diacu dalam Fisher *et al.* (2000), mengemukakan bahwa konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Hugo van der Merwe (1997) diacu dalam Fisher *et al.* (2000) mengemukakan teori mengenai penyebab konflik yaitu ; 1) *Teori Hubungan Masyarakat*: teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada, 2) *Teori Negosiasi Prinsip* menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap, melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, 3) *Teori Kebutuhan Manusia* berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik,mental,sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi, sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu untuk mengidentifikasi dan mengupayakan kebutuhan bersama yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 4) *Teori Transformasi Konflik* berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi,



meningkatkan jalinan hubungan dan mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan-perdamaian-keadilan-pengakuan.

Menurut Fisher *et al.* (2000), terdapat lima pemicu konflik yaitu : *Pertama* konflik hubungan adalah konflik yang terjadi karena adanya hubungan yang disharmonis yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti salah paham, tidak ada komunikasi, perilaku emosional; *Kedua* adalah konflik data adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak yang bersangkutan tidak mempunyai data dan informasi tentang perihal yang dipertentangkan yang dapat diterima pihak yang berkonflik; *Ketiga*, konflik nilai (*value conflict*) adalah suatu kondisi dimana pihak yang berkonflik mempunyai menganut nilai-nilai yang berbeda yang melandasi tingkah laku masing-masing yang tidak diakui kebenarannya oleh pihak lain; *Keempat*, konflik kepentingan (*interest conflict*) adalah pertentangan mengenai substansi yang diperkarakan; *Kelima*, konflik struktural (*structural conflict*) adalah keadaan dimana secara struktural atau suatu keadaan di luar kemampuan kontrol dari pihak-pihak yang berurusan mempunyai perbedaan status, kekuatan, otoritas yang tidak berimbang.

Penanganan konflik dapat dilakukan melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas, penentuan prioritas serta pengenalan prosedur yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sedangkan konflik kepentingan umumnya yang dipermasalahkan adalah pembagian barang atau sumberdaya yang langka. Metode penanganan konflik yang dapat digunakan adalah menyerahkan persoalan kepada lembaga atau kelompok yang lebih tinggi tingkatan hirarkinya serta menciptakan kesadaran dan pengertian pihak yang terlibat bahwa sumberdaya tersebut untuk kepentingan bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestariannya (Markum 2001)

Konflik antar pelaku yang berkepentingan pada derajat tertentu akan merusak interaksi antar pelaku yang bersangkutan. Dalam hampir semua kasus, hal ini bermuara pada pembagian terhadap aspek pelestarian sumberdaya hutan yang bersangkutan. Karena itu pengadaptasian praktek manajemen kolaboratif merupakan bentuk yang perlu dikembangkan. Pemerintah dan masyarakat lokal memiliki kepentingan yang sama dalam pengelolaan sumberdaya hutan, yaitu menginginkan produktivitas, kelestarian dan tidak ada konflik (Tadjudin 2000).



Pembinaan Daerah Penyangga Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (UU No.5 Th 1990; MacKinnom *et al.* 1993). Tujuan pengelolaan taman nasional adalah ; 1) Mempertahankan contoh ekosistem dalam kondisi alamnya, 2) Mempertahankan keanekaragaman ekologis dan pengaturan lingkungan, 3) Melestarikan sumberdaya plasma nutfah, 4) Melestarikan kondisi tangkap air, 5) Menyediakan pelayanan rekreasi dan pariwisata, 6) Melindungi objek dan tempat warisan budaya, sejarah dan purbakala, 7) Melindungi keindahan alam dan tempat terbuka, 7) Mendorong pemanfaatan rasional dan berkelanjutan dari kawasan marjinal dan pembangunan pedesaan (MacKinnon *et al.* 1993).

Pengelolaan taman nasional menggunakan sistem zonasi, kawasan taman nasional dibagi menjadi beberapa zona yaitu zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan (UU No.5 Th 1990), masing-masing zona memiliki fungsi yang berbeda-beda. Zona penyangga dapat didefinisikan sebagai kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang dilindungi yang penggunaan tanahnya terbatas, untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi kawasan yang dilindungi sekaligus bermanfaat bagi masyarakat sekitar (MacKinnon *et al.* 1993). Sedangkan dalam UU No.5 Th 1990 disebutkan bahwa daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam, baik saebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam, dimana pengelolaannya tetap berada ditangan yang berhak, sedangkan cara-cara pengelolaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut MacKinnon *et al.* (1993), zona penyangga memiliki dua fungsi utama yaitu penyangga perluasan dan penyangga sosial. Penyangga perluasan berfungsi memperluas kawasan habitat yang terdapat dalam kawasan yang dilindungi ke dalam zona penyangga. Dengan harapan bertambahnya populasi tumbuhan dan satwa yang berkembangbiak. Penyangga seperti ini dapat berupa hutan produksi, kawasan buru, kawasan terlantar, dan padang penggembalaan. Penyangga sosial adalah kawasan pemanfaatan sumberdaya alami bagi masyarakat



setempat namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan pengelolaan kawasan.

Menurut MacKinnon *et al.* (1993), tipe zona penyangga kawasan dilindungi adalah :

1. Zona pemanfaatan tradisional di dalam kawasan yang dilindungi, hal ini terjadi pada saat tidak ada lagi areal di luar kawasan yang cocok ditetapkan sebagai daerah penyangga.
2. Zona penyangga hutan yaitu daerah pemanfaatan untuk masyarakat di luar kawasan konservasi guna memenuhi kebutuhan akan kayu, daerah dapat juga berupa perkebunan dimana penekanannya adalah memaksimalkan hasil yang berkelanjutan.
3. Zona penyangga ekonomi adalah lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan produktif masyarakat termasuk kegiatan pertanian yang penekanannya adalah memaksimalkan keuntungan bagi penduduk desa guna meningkatkan taraf hidupnya.
4. Zona rintangan fisik ditempuh jika sudah tidak ada lagi areal diluar kawasan, maka batas kawasan itulah yang berfungsi sebagai zona penyangga dapat berupa kanal, selokan, pagar

Karakteristik Sosial Budaya

Menurut Zakaria (2000), bahwa Lembaga Adat Bayan di Kecamatan Bayan Lombok Barat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya hutan telah menciptakan aturan-aturan tertentu mengenai pola hubungan masyarakat dengan hutan. Bentuk aturan tersebut berupa larangan melakukan eksploitasi hutan bagi kepentingan pribadi. Hutan merupakan bahan baku bagi keperluan adat (perbaikan rumah adat dan masjid kuno) begitu pula dengan pemanfaatan aset adat lainnya (sawah, kebun dan ladang).

Ada dua jenis hutan yang berada dalam kekuasaan Lembaga Adat Bayan, yaitu Hutan Adat dan Hutan Tutupan Desa. Untuk kasus Hutan Adat (*Pawang Bangket Bayan dan Pawang Gedeng Lauq*) diterapkan perlakuan khusus, dengan menempatkan petugas khusus yang disebut *Perumbak* yang tinggal menetap di dalam hutan dan tidak boleh keluar selama masa jabatannya. Secara filosofis,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Perumbak sebenarnya hanya menjaga satwa hutan (kera, babi, burung dan hama lainnya) yang dapat mengganggu tanaman manusia. Menurut Kamardi (1999) dalam perkembangannya sekarang, *Perumbak* telah memegang mandat dari tetua adat untuk menegakkan sanksi adat bagi pelanggaran terhadap aturan adat yang berhubungan dengan hutan baik karena pemanfaatan airnya maupun pemanfaatan hasil kayunya. Untuk kasus Hutan Tutupan Desa, penegakkan aturan adat ditugaskan kepada pejabat wilayah (*Pemangku*). Perbedaannya, *Pemangku* tidak tinggal menetap di dalam hutan, akan tetapi bertanggung jawab penuh bila terjadi kerusakan hutan.

Sebenarnya terdapat persamaan pada kedua jenis hutan adat tersebut, yaitu dalam hal pola interaksi masyarakat terhadap hutan yang bersifat tidak eksploitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada hutan adat, hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu tidak boleh di bawa keluar kawasan hutan. Berbeda dengan hutan tutupan desa yang hasilnya boleh dibawa keluar kawasan hutan dengan syarat hanya untuk keperluan perbaikan sarana prasarana adat. Penegakan sanksi adat dalam hal ini sangat ketat dan ini didukung oleh kepatuhan dan kesadaran warga masyarakat (Abbas 2005). Modal sosial mencakup didalamnya norma-norma dan aturan yang memudahkan masyarakat melakukan kegiatan guna mendapatkan manfaat tanpa merugikan pihak lain. Norma dan aturan ini sebagai akumulasi dari pengetahuan masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun (Ismail 1999).

Kelembagaan masyarakat yang disebut dengan Lembaga Adat Bayan merupakan salah satu situs lembaga tradisional yang masih hidup di Pulau Lombok. Lembaga sejenis sesungguhnya relatif banyak termasuk lembaga banjar. Perbedaan yang spesifik antara lembaga adat Bayan dengan tipologi lembaga yang lain adalah adanya aturan-aturan tertentu dalam lembaga yang mengatur pola hubungan masyarakat dengan sumberdaya hutan atau air yang ada. Dilihat dari segi isi dari aturan tersebut, tampaknya pengaturan hubungan manusia dengan lingkungan lebih didasarkan pada kepentingan kolektif terbukti dari adanya larangan eksploitasi hutan (hutan adat) untuk kebutuhan pribadi (Mudjihatid 2002). Kearifan lokal ini tentu sangat baik untuk dikolaborasikan dengan hukum-hukum formal untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan.

Kearifan lokal *tereng kedencor* merupakan bentuk kearifan lokal yang tidak memperbolehkan penebangan tanaman bambu pada daerah pinggiran hutan sekitar



kaki TNGR tanpa seizin ketua adat (kepala desa). Tujuannya adalah untuk konservasi air. Jika terpaksa harus melakukan penebangan pun masyarakat harus menanam tanaman bambu terlebih dahulu sebelum melakukan penebangan. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi adat berupa denda dalam jumlah tertentu. Kearifan lokal ini masih dilaksanakan dan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat.

Menjango atau survei lahan, adalah kegiatan untuk melihat kelayakan areal bagi kegiatan pertanian masyarakat. Pihak yang terlibat adalah masyarakat yang ingin membuka lahan baru untuk penanaman tanaman pertanian atau perkebunannya (padi, jagung atau singkong) baik secara individu maupun kelompok. Setelah melakukan survei lahan selanjutnya masyarakat melaporkan hasilnya pada tokoh adat dan pihak desa untuk meminta persetujuan. Setelah disetujui barulah dilakukan pembagian dan pemetaan lahan yang dibagi menurut kesepakatan antar masyarakat yang melakukan survei tersebut. Dalam hal ini terlihat kebersamaan pada masyarakat yang melakukan survei. Di samping itu juga terdapat hak individu sehubungan dengan pengelolaan lahannya (Zakaria 2000).

Membangar atau pemetaan lahan, yaitu kegiatan untuk menentukan konsesi lahan garapan masyarakat, kemudian melakukan penandaan lahan agar orang lain tidak mengolah lahan yang telah ditandai. Pada kegiatan ini diperoleh kesepakatan antar masyarakat terkait tentang batas konsesi lahan individual. Pengolahan lahan disesuaikan dengan perhitungan kalender khusus berdasarkan hari-hari tertentu.

Bukak tanah atau pengolahan tanah dan penanaman, biasanya dimulai pada bulan ke-enam tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya masyarakat melakukan pengolahan tanah secara individual. Kerjasama dilakukan biasanya pada saat menjaga areal pertanian dari gangguan pencuri atau hama (babi hutan) dimana dilakukan penjadwalan secara bergiliran antar anggota terkait (Zakaria 2000).

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Letak Geografis dan Aksesibilitas

Secara geografis TNGR terletak antara 116°21'30" – 116°34'15" bujur timur dan 8°18'18" – 8°32'19" lintang selatan. Secara administratif TNGR berada dalam wilayah tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Batas kawasan TNGR dengan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bayan/laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sembelia/Selat Alas, sebelah selatan berbatasan Kecamatan Aikmel-Masbagik-Kopang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung dan Gangga.

Kawasan TNGR merupakan daerah bergunung-gunung dengan ketinggian antara 550–3726 m dpl. Luas keseluruhan taman nasional ini adalah 41.330 ha, terdiri dari 23.220 ha zona inti, 16.250 ha zona rimba dan 1860 ha zona pemanfaatan (Dinas Kehutanan Propinsi NTB 2003). Puncak tertinggi Gunung Rinjani 3726 m dpl. Kelerengan TNGR mulai dari sedang (0-25%), berat (25-40%) dan berat sekali (> 40%). Daerah yang relatif landai terdapat dibagian selatan dan timur laut TNGR dan terletak pada ketinggian 1800-2000 m dpl.

Secara umum TNGR memiliki iklim tropis. Hasil pengamatan curah hujan tahunan di sekitar kawasan bervariasi antara 950–2799 mm dengan jumlah hari hujan antara 66–188 hari per tahun. Curah hujan bervariasi menurut ketinggian dan letak geografis. Klasifikasi iklim berdasarkan Schmidt dan Ferguson TNGR termasuk iklim tipe C dan D di sebelah barat dan tenggara dan iklim tipe E di timur laut. Sedangkan berdasarkan klasifikasi Oldeman TNGR memiliki iklim tipe D₃ dan D₄ dengan 3-4 bulan basah dan 6-8 bulan kering. Musim hujan biasanya terjadi antara Nopember sampai Maret.


Kawasan TNGR dapat ditempuh dengan mudah dan lancar dari Mataram melalui tiga pintu masuk kawasan yaitu jalur timur, jalur utara dan jalur selatan. Aksesibilitas masing-masing jalur adalah sebagai berikut :

1. Jalur timur adalah jalur melalui Desa Sembalun Lawang. Jarak dari Kota Mataram ± 140 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat, dengan kondisi jalan beraspal dengan waktu tempuh ± 4,5 jam. Dari Desa Sembalun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lawang menuju puncak dan Danau Segara Anak ditempuh dengan jalan kaki melalui jalan setapak.

2. Jalur utara adalah jalan melalui Desa Senaru. Jarak dari Kota Mataram ± 88 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat selama ± 2,5 jam. Dari Desa Senaru menuju puncak ditempuh dengan jalan kaki melalui jalan setapak.
3. Jalur selatan adalah jalur melalui Desa Pesugulan. Jarak dari Kota Mataram ± 80 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat selama ± 2,5 jam, selanjutnya perjalanan ditempuh dengan jalan kaki dari Desa Pesugulan.



Gambar 2 Tata Letak Administratif Taman Nasional Gunung Rinjani (Sumber Bakosurtanal, 2000).

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani

Melihat potensi yang terdapat didalamnya, TNGR merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan di NTB, khususnya Pulau Lombok. Potensi hutan lindung yang terdapat di dalamnya menjadikannya sebagai daerah resapan air yang paling vital di Pulau Lombok. Selain itu potensi keaneragaman hayatinya sangat



tinggi dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun oleh kalangan wisatawan dengan menjadikan TNGR sebagai tujuan wisata (Dinas Kehutanan NTB 1997).

Demi menjaga/menjamin kesinambungan keberadaan dan kelestarian flora, fauna maupun ekosistem yang ada di kawasan Gunung Rinjani maka Pemerintah Hindia Belanda menunjuk kawasan tersebut sebagai Suaka Margasatwa (SM) dengan Surat Keputusan Nomor 15 Staats Blaad Nomor 77 tanggal 17 Maret 1941. Operasional pengelolaan TNGR yang berlangsung saat ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) TNGR sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor 185/Kpts/1997 tanggal 31 Maret 1997, yang selanjutnya dengan adanya perkembangan Otonomi Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor : 6186/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002. Dari berbagai permasalahan yang dialami tentunya memerlukan input pengelolaan yang lebih baik dan terintegrasi yang ditujukan pada kelestarian TNGR dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekitar.

Secara administratif, kawasan TNGR berada dalam tiga wilayah kabupaten, untuk itu pengelolaan TNGR oleh ketiga kabupaten tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi NTB yaitu :

1. Kawasan TNGR diperuntukkan sebagai kawasan lindung dengan fungsi utama sebagai penyangga kelestarian lingkungan hidup, kawasan suaka alam dan cagar alam serta kawasan rawan bencana. Dalam hal ini yang menonjol adalah sebagai daerah tangkapan air dan resapan air sungai-sungai yang mengalir ke daerah sekitar TNGR.
2. Karena keadaan topografinya yang bergunung-gunung dan keadaan curah hujan yang cukup tinggi dan tidak merata, maka ketiga kabupaten menjadikan kehutanan, pertanian dan peternakan sebagai aktivitas prioritas dalam pengembangan daerah sekitar TNGR.
3. Kawasan TNGR dan sekitarnya dikenal daerah yang memiliki daya tarik rekreasi, maka ketiga kabupaten sepakat menetapkan kawasan TNGR dan sekitarnya sebagai pusat pengembangan pariwisata, industri kecil kerajinan dan agroindustri (Dinas Kehutanan NRB 1997).



Sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan TNGR adalah terwujudnya taman nasional sebagai perwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Untuk mencapai sasaran tersebut sesuai dengan kondisi fisik, ekologis, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan TNGR, maka kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan TNGR untuk lima tahun ke depan adalah :

1. Memantapkan perencanaan taman nasional secara menyeluruh sebagai bahan acuan dan pedoman pengelolaan.
2. Penataan kawasan taman nasional dalam bentuk zonasi meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, pemanfaatan khusus dan pemanfaatan tradisional, serta zona rehabilitasi.
3. Mengupayakan pemeliharaan dan rekonstruksi batas kawasan taman nasional.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana lapangan penunjang kegiatan wisata, penelitian dan pendidikan.
5. Pengamanan kawasan dan pembinaan habitat satwa.
6. Mengembangkan objek wisata alam.
7. Memantapkan data dan informasi sumberdaya alam taman nasional.
8. Pembinaan masyarakat sekitar taman nasional melalui pendekatan kesejahteraan berupa pembuatan unit-unit percontohan usaha ekonomi yang berwawasan konservasi.

Masyarakat sekitar taman nasional umumnya bekerja pada sektor pertanian, maka program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus bertumpu pada sektor pertanian, seperti budidaya tumbuhan jenis tertentu yang bernilai ekonomi tinggi dan penangkaran satwa. Penangkaran satwa yang mungkin dilakukan sesuai dengan potensi kawasan adalah penangkaran rusa dan burung, serta budidaya lebah madu, ulat sutra dan kupu-kupu (TNGR 2005)

Profil Desa Lokasi Penelitian

Desa Pengadangan

Desa Pengadangan masuk ke dalam wilayah kecamatan Pringgasela, termasuk kategori desa miskin sekitar hutan. Desa miskin yaitu desa yang prosentase penduduk miskinnya mencapai atau lebih 20% dari total jumlah penduduk, tingkat kemajuan ekonomi, sosial budaya, keamanan, kesehatan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



pendidikan kurang dari 2% pertahun, dan prioritas penanganan masalah masih pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar (Depdagri 2004). Desa ini terdiri 8 dusun dengan luas wilayah 9,64 Km². Batas desa adalah sebelah utara dan sebelah barat Gunung Rinjani, sebelah timur desa Lenek dan sebelah selatan desa Pringgasela. Aksesibilitas menuju desa sebageaian besar sudah dapat dilalui kendaraan roda empat, kecuali 2 dusun yaitu dusun Timbanuh dan Sukatain hanya dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua atau jalan kaki. Transportasi umum yang tersedia adalah angkutan umum pedesaan dan ojek.

Berdasarkan data bulan Juni 2005, jumlah penduduk desa pengadangan 13.364 jiwa, yang terdiri dari 6544 jiwa laki-laki dan 6820 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 3347. Dari jumlah tersebut sebanyak 2736 (81,75%) adalah kepala keluarga petani (KKP), dengan rincian 1762 (64,4%) KKP tidak memiliki lahan pertanian, 893 (32,64%) KKP memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 ha, 81 (2,69%) KKP yang memiliki lahan pertanian antara 0,5-1 ha, 7 (0,26%) KKP yang memiliki lahan lebih dari 1 ha. Penggunaan lahan desa Pengadangan yaitu tanah sawah irigasi setengah teknis 431 ha, sawah tadah hujan 110 ha, kebun/tegalan 1372 ha, pemukiman 64,85 ha dan kawasan hutan lindung 7597 ha (79,34%). Potensi sektor pertanian antara lain tanaman pangan padi seluas 542 ha (7,4 ton/ha) jagung 47 ha (4,0 ton/ha) kedelai 11 ha (1,2 ton/ha), perkebunan kelapa 116 ha, kopi 271 ha, vanili 26 ha, alpukat 48 ha (Lampiran 1a)

Penduduk desa pengadangan semuanya beragama islam dengan etnis sasak. Fasilitas pendidikan formal yang tersedia yaitu SD/ sederajat sebanyak 10 buah dan SMP/ sederajat sebanyak 3 buah, sedangkan SMU/ sederajat hanya tersedia di ibukota kecamatan. Tingkat pendidikan masyarakat adalah buta aksara 1069 orang, tidak tamat SD 3738 orang, tamat SD 5106 orang, tamat SMP 1740 orang, tamat SMU 835 orang, tamat perguruan tinggi 49 orang. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian adalah petani sawah 1995 orang, petani kebun 1121 orang, pertambangan *galian C* 190 orang, peternak 273 orang, lain-lain 837 orang (Lampiran 2a)

Penggunaan lahan desa Pengadangan yaitu tanah sawah irigasi setengah teknis 431 ha, sawah tadah hujan 110 ha, kebun/tegalan 1372 ha, pemukiman 64,85 ha dan kawasan hutan lindung 7597 ha (79,34%). Secara umum sifat dan jenis tanah adalah : kedalaman tanah antara 0,3–0,5 m, tekstur lempung sampai berpasir,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

warna hitam sampai keabu-abuan. Curah hujan rata-rata 217 mm dengan 6-7 bulan basah. Suhu rata-rata 22-25 °C, ketinggian tempat 400-500 m dpl

Desa Loloan

Desa Loloan masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat. Desa Loloan termasuk kategori desa miskin sekitar hutan. Desa Loloan terdiri dari 8 dusun luas wilayah 5,32 km², berbatasan sebelah utara Laut Bali, sebelah barat Desa Bayan, sebelah timur Desa Medas dan sebelah selatan TNGR. Aksesibilitas menuju desa tersedia sarana jalan beraspal, akan tetapi untuk menjangkau beberapa dusun maka harus ditempuh dengan jalan setapak yang hanya dapat dilewati kendaraan roda dua. Pada musim hujan akses menuju desa ini hanya dapat ditempuh dengan berkuda atau berjalan kaki. Topografi desa bergunung-gunung (lereng Gunung Rinjani) dengan ketinggian 0-750 m dpl. Jarak desa dengan kecamatan 27 km, sedangkan jarak ke ibukota kabupaten 150 km yang dapat ditempuh sekitar 4 jam.

Penggunaan lahan Desa Loloan yaitu tanah sawah irigasi setengah teknis 75 ha (1,67%), sawah tadah hujan 195 ha (4,33%), kebun/tegalan 397,32 ha (8,83%), pemukiman 66,16 ha (1,47%) dan kawasan hutan lindung 3765 ha (70,78%). Potensi sektor pertanian tanaman pangan/palawija yaitu padi 85 ha (6 ton/ha), jagung 13 ha (4,5 ton/ha), perkebunan kelapa 144 ha, kopi 78 ha, jambu mete 455 ha. Secara umum sifat dan jenis tanah adalah : kedalaman tanah $\pm 0,3$ m, tekstur lempung sampai berpasir, warna hitam sampai keabu-abuan. Curah hujan rata-rata 2000 mm/tahun dengan 4 bulan basah. Suhu rata-rata 15-30 °C (Lampiran 1b).

Berdasarkan data tahun 2004, jumlah penduduk Desa Loloan 3749 jiwa, yang terdiri dari 1897 jiwa laki-laki dan 1855 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1085. Mata pencaharian masyarakat Loloan pada umumnya pertanian. Dari jumlah kepala keluarga tersebut sebanyak 806 (74,3%) kepala keluarga merupakan kepala keluarga petani dengan rincian sebagai berikut : 476 (59%) KKP tidak memiliki lahan pertanian yang menggantungkan hidupnya sebagai petani penggarap, 247 (30,6) KKP memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, 60 (7%) KKP memiliki lahan antara 0,5-1 ha, dan 23 (2,85%) KKP memiliki lahan





lebih dari 1 ha. Penduduk desa Loloan pada umumnya beragama islam dengan etnis sasak (Lampiran 2b)

Fasilitas pendidikan formal yang tersedia yaitu SD/ sederajat sebanyak 5 buah dan SMP/ sederajat sebanyak 2 buah, sedangkan SMU/ sederajat belum tersedia hanya tersedia di ibukota kecamatan. Di Desa Loloan ini terdapat 3 dusun yang belum memiliki fasilitas pendidikan formal setingkat SD/ sederajat. Komposisi tingkat pendidikan masyarakat Desa Loloan adalah buta aksara 1050 orang, tidak tamat SD 993 orang, tamat SD 715 orang, tamat SMP 88 orang, Tamat SMU 57 orang, tamat perguruan tinggi 3 orang.

Desa Sembalun Lawang

Desa Sembalun Lawang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Desa Sembalun Lawang termasuk kategori desa miskin di atas gunung. Desa Sembalun Lawang terdiri dari 6 dusun luas wilayah 11,67 km², berbatasan sebelah utara Desa Sajang, sebelah barat wilayah Kabupaten Lombok Barat, sebelah timur wilayah Kecamatan Sambelia dan sebelah selatan Desa Sembalun Bumbung. Aksesibilitas menuju desa tersedia sarana jalan beraspal, yang dapat ditempuh dari dua arah yaitu dari arah Kecamatan Aikmel dan dari arah Desa Loloan. Jarak desa dengan kecamatan 0 km, sedangkan jarak ke ibukota kabupaten 50 km yang dapat ditempuh sekitar 2 jam.

Topografi desa bergunung-gunung (lereng Gunung Rinjani) dengan ketinggian 1156-3726 m dpl, dengan suhu rata-rata 9-30°C, curah hujan 3000 mm/tahun dengan 102 hari hujan/tahun. Kedalaman tanah mencapai 2 m. Penggunaan lahan di Desa Sembalun Lawang yaitu tanah sawah 457,22 ha (3,91%), kebun/tegalan 1256 ha (10,76%), pemukiman, perkantoran, sarana umum 108 ha (0,93%) dan kawasan hutan lindung 9545 ha (81,78%). Potensi sektor pertanian adalah padi 300 ha, sayur-sayuran 150 ha (Lampiran 1c)

Berdasarkan data bulan Juni 2005, jumlah penduduk Desa Sembalun Lawang 9066 jiwa, yang terdiri dari 4458 jiwa laki-laki dan 4608 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 2254 dimana 1619 KK termasuk masyarakat miskin. Dari jumlah penduduk tersebut 4451 adalah petani dan buruh tani,



selebihnya adalah pekerja sektor jasa dan perdagangan. Penduduk Desa Sembalun Lawang pada umumnya beragama islam (99,95%) dengan etnis sasak.

Mata pencaharian masyarakat pada umumnya pertanian. Dari jumlah kepala keluarga tersebut sebanyak 1799 (79,81%) kepala keluarga merupakan kepala keluarga petani dengan rincian sebagai berikut : 727 (40,41%) KKP tidak memiliki lahan pertanian yang menggantungkan hidupnya sebagai petani penggarap, 673 (37,41%) KKP memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, 321 (17,84%) KKP memiliki lahan antara 0,5–1 ha, dan 78 (4,34%) KKP memiliki lahan lebih dari 1 ha. Fasilitas pendidikan formal yang tersedia yaitu SD/ sederajat sebanyak 5 buah dan SMP/ sederajat sebanyak 2 buah, dan 1 buah SMU/ sederajat. Di Desa Sembalun Lawang terdapat 2 dusun yang belum memiliki fasilitas pendidikan formal setingkat SD/ sederajat. Komposisi tingkat pendidikan masyarakat di desa ini adalah buta aksara 505 orang, tidak tamat SD 536 orang, tama SD 2517 orang, tamat SMP 510 orang, SMU 163 orang, tamat perguruan tinggi 71 orang (Lampiran 2c).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.